



YAYASAN DIAN DHARMA
KELOMPOK BERMAIN ASTER GAYAMPRIT

Alamat : Banyon RT 04/ RW 04 Kel. Gayamprit Kec. Klaten Selatan

No : 05/KBA/ VIII /2023

Klaten, 14 Agustus 2023

Hal : Permohonan Ijin Operasional

Kelompok Bermain Aster Gayamprit

Lamp : 1 Bendel

Kepada

Yth. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Klaten

Cq. Kabid PAUD Dan PNF

Di : Klaten

Dengan Hormat,

Dengan ini kami pengurus KB (Kelompok Bermain) Aster Gayamprit memberitahukan bahwa kami telat ikut serta aktif dalam memberikan Pelayanan Pendidikan dan Pengasuhan anak usia dini dalam lembaga KB(Kelompok Bermain)

Maka dari itu kami bermaksud mengajukan Permohonan Perubahan Nomratur Ijin Operasional KB Aster Gayamprit, yang dari awal berdiri dibawah naungan TP PKK Kelurahan untuk memenuhi aturan yang berlaku bergabunglah di Yayasan Dian Dharma untuk memperlancar jalannya pelayanan pendidikan dan pengasuhan di lembaga kami.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan persyaratan yang diperlukan .

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Perwakilan Pengurus Cabang Yayasan Dian
Dharma Kelurahan Gayamprit

Ny. Sri Wahyuni Sapto Atmodjo

Mengetahui,

Korwil Pendidikan Kec. Klaten Selatan

Sugiarto S.Pd, M.Pd
NIP. 196805241988061001

Hormat Kami,
Kepala KB Aster Gayamprit





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KELURAHAN GAYAMPRIT

Jl Rinjani No.4 Telepon (0272) 329174 KLATEN – 57423

SURAT KETERANGAN PINJAM PAKAI

Nomor : 045.2/613/32.8

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **SAPTO ATMODJO, S.Sos**
NIP : 19690227 198903 1 011
Jabatan : Lurah Gayamprit
Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama Lembaga : KB Aster Gayamprit
Penanggung Jawab : Wulan Karuniawati

Kegiatan Pembelajaran KB ASTER Gayamprit menggunakan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Klaten seluas 300M² (tiga ratus meter persegi) dan Gedung seluas 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) yang beralamat di Banyon RT 04 RW 04 Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan dengan status pinjam pakai

Demikian surat keterangan domilisi ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Klaten, 24 Agustus 2023

LURAH GAYAMPRIT



SAPTO ATMODJO, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19690227 198903 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KELURAHAN GAYAMPRIT
Jl. Rinjani No 4 Telepon (0272) 329174 Klaten 57433

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GAYAMPRIT
KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG
BERDIRINYA POS PAUD ASTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN GAYAMPRIT

MENIMBANG : a. Bawa agar pendidikan di Kelurahan Gayamprit lebih mau makan didirikan POS PAUD ASTER.
b. Bawa keberadaan di Kelurahan Gayamprit perlu dikukuhkan dalam Surat Kepurtusan Kepala Kelurahan Gayamprit.

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan/Pendidikan;
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang otonomi daerah;
c. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra Proprinsi Jawa Tengah 2003-2006
e. Peraturan Bupati Klaten nomor 20 Tahun 206 tentang Petunjuk Daerah Kabupaten Klaten Nomor 06 tentang perangkat Desa (Berita acara Kabupaten Klaten Tahun 2006 nomor 20);
f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2008 tentang PKG;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan POS PAUD ASTER Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten;

KEDUA : Tujuan didirkannya POS PAUD ASTER dimaksud dictum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Mendidik para murid usia dini
2. Meningkatkan kualitas demi kemajuan para murid di bidang pendidikan

KETIGA : Didirikannya Sekolah POS PAUD ASTER dibebankan biaya dari Anggaran

KEEMPAT

POS PAUD ASTER Kelurahan Gayamprit, Sumber dana lain yang sah
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
disadakan perbaikan sebagaimana mesinya.

Ditetapkan di : Gayamprit
Pada Tanggal ; 01 Juni 2006

KEPALA KELURAHAN GAYAMPRIT
KELURAHAN GAYAMPRIT SELATAN



NIP. 500 070 122



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KELURAHAN GAYAMPRIT**

Jl. Rinjani Nomor 04 Telepon (0272) 329174 KLATEN 57423

**SURAT KEPUTUSAN LURAH GAYAMPRIT
KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN
NO 06 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENUTUPAN POS PAUD ASTER GAYAMPRIT, KELURAHAN GAYAMPRIT
KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN**

**ATAS BERKAT RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GAYAMPRIT**

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan guna mendukung terasahnya potensi yang dimiliki anak didik yang sesuai dengan standar nasional PAUD.
- b. bahwa berdasarkan rapat Lurah,Kelurahan Gayamprit dengan Warga Kelurahan Gayamprit pada tanggal 01 Juni 2016. Untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan maka Pos Paud Aster Gayamprit Kelurahan Gayamprit,Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Ditutup
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Lurah Gayamprit

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten No 25 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Desa Gayamprit menjadi Kelurahan Gayamprit
2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten No 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Kelurahan
7. Undang-undang No 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No 137
Tahun 2014 tentang Standart Nasional PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
Menutup Pos Paud Aster Gayamprit Kelurahan Gayamprit Kec.Klaten Selatan Kabupaten Klaten dan mendirikan Kelompok Bermain Aster Gayamprit Kelurahan Gayamprit Kec. Klaten Selatan Kabupaten Klaten

KEDUA

:
seluruh peserta didik,pendidik dan sarana dan prasarana diserahkan kepada pengurus Kelompok Bermain Aster Gayamprit Kelurahan Gayamprit Kec. Klaten Selatan Kabupaten Klaten.

KETIGA

:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebaskan pada Anggaran Pos Paud Aster Gayamprit Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten

KEEMPAT

:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gayamprit
Pada tanggal : 01 Juni 2016





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN KLATEN SELATAN
KELURAHAN GAYAMPRIT
Jl. Rinjani No 4 Telepon (0272) 329174 Klaten 57433

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN GAYAMPRIT
KECAMATAN KLATEN SELATAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR 07 TAHUN 2016**

**TENTANG
BERDIRINYA KELOMPOK BERMAIN ASTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN GAYAMPRIT**

- MENIMBANG** : a. Surat Keputusan Lurah Gayamprit No 06 Tahun 2016 Tentang Penutupan POS PAUD Aster ;
b. Bawa agar pendidikan di Kelurahan Gayamprit lebih mau makan didirikan KB ASTER.
c. Bawa keberadaan di Kelurahan Gayamprit perlu dikukulkan dalam Surat Kepurtusan Kepala Kelurahan Gayamprit.
- MENGINGAT** : a. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional
b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang otonomi daerah;
c. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
d. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang kelurahan
f. Peraturan Pemerintah Kabupaten Klaten No 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Pemerintah Kelurahan
g. Undang – Undang no 58 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mendirikan KB ASTER Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten;

KEDUA : Tujuan didirikannya KB ASTER dimaksud dictum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mendidik para murid usia dini
2. Meningkatkan kualitas demi kemajuan para murid di bidang pendidikan

KETIGA : Didirikannya Sekolah KB ASTER dibebankan biaya dari Anggaran KB ASTER Kelurahan Gayamprit, sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gayamprit
Pada Tanggal : 01 Juni 2016





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

D I N A S P E N D I D I K A N

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 329 TAHUN 2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN ASTER
KECAMATAN KLATEN SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Aster Dukuh Banyon RT 04 RW 04 Desa Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten Nomor 05/KBA/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Aster Kecamatan Klaten Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain ASTER
Tahun Berdiri : 01 Juni 2008
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Banyon RT 04 RW 04 Desa Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011